

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL






KANREG I BKN YOGYAKARTA

DASAR PERATURAN KENAIKAN PANGKAT

- UU 5 TH 2014 : Tentang ASN
- PP 11 TH 2017: Tentang Manajemen ASN
- KEP KA. BKN 12 TH 2002: Tentang Ketentuan Pelaksanaan KP



PANGKAT & KENAIKAN PANGKAT

PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah.



(UU ASN Pasal 68)

PENGERTIAN

PANGKAT (Perka BKN 12/2002):

kedudukan yang menunjukkan tingkat kedudukan seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian & digunakan sebagai dasar penggajian.

PANGKAT (PP 11/2017):

merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, & persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.

PENGERTIAN & TUJUAN KENAIKAN PANGKAT

KENAIKAN PANGKAT:

Penghargaan atas prestasi kerja & pengabdian PNS thd negara



TUJUAN:

Sebagai dorongan kepada PNS untuk lebih meningkatkan pengabdiannya

LINGKUP MANAJEMEN PNS


Ps 2 PP 11/2017

- a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
- b. pengadaan;
- c. pangkat danJabatan;
- d. pengembangan karier;
- e. pola karier;
- f. promosi;
- g. mutasi;

- h. penilaian kinerja;
- i. penggajian dan tunjangan;
- j. penghargaan;
- k. disiplin;
- I. pemberhentian;
- m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
- n. perlindungan.

PANGKAT









Diatur dg PP ttg Kenaikan Pangkat

=========== KEPKA BKN 12 TH 2002

PP 11 TH 2017 (Ps 46)
PANGKAT: merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, & persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sbg dasar penggajian

Ps 352+363
PP 11 Th
2017


Diatur dg PP ttg Gaji, Tunjangan & Fasilitas PNS



ISTILAH DALAM PENGUSULAN / PENERBITAN NP/SK KENAIKAN PANGKAT:

KPSL
KPO
KP USUL DG BERKAS
KP LESSPAPER
KP PAPERLESS





DOKUMEN BERKAS USUL KP

NPKP
SK KP TERAKHIR

IJAZAH / STTB / TUBEL / IBEL
STLUD
STTPP
PENILAIAN PRESTASI KERJA
SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI
PAK / IMPASING PAK
SK JABATAN / IMPASING JABATAN



SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN




SURAT PINDAH / MUTASI / PLOTING SURAT KET URAIAN TUGAS

.....

DATA LAINNYA

EKSEKUSI USUL KENAIKAN PANGKAT





DOKUMEN LENGKAP
FORMAT SESUAI DG KETENTUAN
SESUAI PROSEDUR

SYARAT MATERIAL

ISI SESUAI DG KETENTUAN
TIDAK BERTENTANGAN DG REGULASI
SESUAI NORMA, STANDAR, KRITERIA



DOKUMEN TIDAK TERLAMPIR

DOKUMEN TIDAK DILEGALISIR

DOKUMEN BELUM DITANDATANGANI OLEH PYBW / TANPA STEMPEL DINAS

LEGALISIR TIDAK DG TANDA TANGAN & CAP BASAH

DOKUMEN YG DILAMPIRKAN BEDA DG DATA YBS (NAMA SAMA / MIRIP TETAPI BEDA ORANG)

DOKUMEN PERLU DIPERBAIKI / REVISI



SUDAH PANGKAT PUNCAK

MELAMPAUI PANGKAT ATASAN LANGSUNG

ADA UNSUR PENILAIAN PRESTASI KERJA DI BAWAH KATEGORI BAIK (DI BAWAH 76)

BELUM MEMENUHI MASA KEPANGKATAN (MINIMAL 1 ATAU 2 TAHUN)

PROMOSI: BELUM 2 TAHUN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

BELUM 1 TAHUN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI JABATAN

PINDAH GOL BELUM UJIAN DINAS / DIKLATPIM

PENDIDIKAN KELAS JAUH / EXECUTIF / SABTU-MINGGU / JARAK JAUH NON UT

SEDANG DALAM MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN / DALAM PEMERIKSAAN



TUBEL DG BIAYA SENDIRI

TUBEL: NILAI PRESTASI AKADEMIK DALAM SKP BELUM KELUAR

SELESAI TUBEL BELUM DIAKTIFKAN KEMBALI DALAM JABATAN

IBEL DIKELUARKAN SETELAH LULUS PENDIDIKAN

URAIAN TUGAS JABATAN TIDAK RELEVAN DG PENDIDIKAN

PENDIDIKAN KELAS JAUH / EXECUTIF / SABTU-MINGGU / JARAK JAUH NON UT

FORMASI JFT TIDAK DIANGKAT SESUAI FORMASI JABATAN

BELUM LULUS S-1 SUDAH DIANGKAT DALAM JABFUNG KEAHLIAN

JABFUNG DIUSULKAN KP REGULER

TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI KENAIKAN JENJANG JABATAN


SUDAH PINDAH INSTANSI

MENINGGAL DUNIA

Permasalahan Usul KP yang BTL / TMS bagi JFT terkait dg ANGKA KREDIT

- AK pengembangan profesi atau PKB tidak terpenuhi
- AK Kumulatif tidak terpenuhi
- AK Unsur Penunjang melebihi ketentuan (20% atau 10%)
- Tgl PAK lewat dari Bulan Januari / Juli
- JFT lebih dari 5 tahun sejak jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit.
- Alih Kelompok : AK tidak dikonversi 65% (utk JFT yg ditentukan)
- Tidak dilakukan mekanisme Pemberhentian Sementara & Pengangkatan Kembali dalam hal terjadi ketidaktercapaian AK dalam jangka waktu tertentu sejak jabatan/pangkat terakhir, tubel, CLTN, hudis, tugas lain di luar jabatan secara penuh.
- PAK tidak asli / tidak bertanda tangan dan cap basah (scaner/stempel)
- PAK lama dan PAK baru tidak runtut

KENAIKAN PANGKAT



Pertimbangan:

Masa Pangkat
Masa Jabatan
Penilaian Kinerja
Pangkat Puncak
Pangkat Atasan
Langsung
STLUD
Ujian KPPI
Uraian Tugas
Angka Kredit
Hukuman Disiplin

KENAIKAN PANGKAT REGULER

PENGHARGAAN YANG DIBERIKAN KEPADA PNS YANG TELAH MEMENUHI SYARAT YANG DITENTUKAN TANPA TERIKAT PADA **JABATAN**

SYARAT KENAIKAN PANGKAT

SYARAT KP REGULER

- •≥ 4 th dalam Pangkat
- Setiap Unsur PPK bernilai
 Baik dalam 2 th terakhir
- Tdk melampaui Pangkat Atasan Langsung
- Belum Pangkat Puncak
- •Ujian Dinas
 - → Tk I: II/d-III/a
 - → Tk II: III/d-IV/a

Bebas Ujian Dinas:

- KP Prestasi kerja LB
- KP Penemuan Baru
- KPP (MD/BUP/CD)
- Lulus Diklatpim
 - IV -> Udin Tk I
 - III -> Udin Tk II
- Memprlh ijazah
- Menduduki Jab.
 Fungsional

SYARAT UJIAN DINAS:

- Pangkat Pengatur Tk I golru II/d: UD Tk I
- Pangkat Penata Tk I golru III/d : UD Tk II
- Tidak sedang dalam keadaan :
 - diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - menerima uang tunggu; atau
 - cuti diluar tanggungan negara
 - Tidak lulus : kesempatan UD berikutnya pada tingkat yang sama.
 - Lulus UD : diberikan STLUD, → berlaku sepanjang PNS ybs belum naik pangkat.

KP LESSPAPER

PERKA BKN NO. 25 TAHUN 2013


TANGGAL 31 OKT 2013

PEDOMAN PEMBERIAN PERSETUJUAN TEKNIS KENAIKAN

PANGKAT REGULER PNS UNTUK MENJADI PEMBINA

TINGKAT I GOLRU IV/b KE BAWAH

MEKANISME KENAIKAN PANGKAT BERBASIS LESS PAPER



BATAS WAKTU

BATAS WAKTU PENGUSULAN KP

KP 1 APRIL

Paling lambat akhir FEBRUARI

KP 1 OKTOBER

Paling lambat akhir AGUSTUS

PENYAMPAIAN USUL KE KANREG

SURAT PENGANTAR (print out dari SAPK)

NOTA USUL KP (1 LEMBAR) (print out dari SAPK)

RIWAYAT SKP 2 TAHUN TERAKHIR DIENTRI DI SAPK

SURAT PERNYATAAN DATA NUKP TELAH DIVERIFIKASI

KENAIKAN PANGKAT (Reguler – Lesspaper)

Usul: Daftar Nominatif + NPKP

Dilampiri:

Surat Pernyataan Kepala BKD: bahwa data NPKP yang diserahkan ke BKN/Kanreg BKN sudah diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tambahan lampiran:

FC sah STLUD / STTPP Pim : jika ada kenaikan golongan

FC sah Ijazah & Transkrip: jika ada peningkatan

pendidikan

KOP BKD PROV/KAB/KOTA

SURAT PERNYATAAN

Kaı	mi yang bertanda tangan	dibawah ini :			
Nan	na	:			
NIP		:			
JAB	ATAN	:			
UNI	T KERJA	ː			
Den	Dengan ini menyatakan bahwa :				
1.	Data Nota Usul Kenaikan Pangkat Reguler Periode				
2.	Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
		, Tgl KEPALA BKD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
		NAMA NIP			

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

KEPERCAYAAN &
PENGHARGAAN YANG
DIBERIKAN KEPADA PNS
ATAS PRESTASI KERJA
YANG TINGGI

SYARAT KP PILIHAN

1	Jab Struktural (trkt jjg jab)	-1 T bwh J : <u>1P/1J/@PPK</u> B 2 -J : <u>4p/@PPK</u> B 2
2	Jab Fungsional	2P/AK/@PPK B 2
3	Prests kerja Luar Biasa	1P/@PPK AB 1(tp trkt JP)
4	Penemuan Baru	1P/Rt PPK B X @K (tp trkt JP)
5	Pejabat Negara	4P/@PPK B1 (tp trkt JP)
6	Memprlh STTB/Ijzh	-diserahi tugas jabatan yg sesuai dg ijazah -1 P -@PPK B 1 -AK > Jab Fungsional -Lulus Ujian KPPI
7	Sedang Tubel	4P/@PPK B2 (trkt JP sbl TB)
8	Lulus Tubel	1P/@PPK B1
9	DPK/DPB	4P/@PPK B2 (trkt J prsmn esln)

Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah

- Telah 1 tahun dalam pangkat
- PPK bernilai baik 1 tahun terakhir
- Uraian tugas/tupoksi/jabatan linier dengan ijazah yang diperoleh/dimiliki
- Tersedia formasi

Formasi jabatan fungsional umum

- Permenpan nomor 25 tahun 2016 jo. No 18 th 2017 jo. No 41 th 2018
- Sudah ada nomenklatur jabatan
- Sesuaikan dengan tupoksi organisasi sesuai PP 18 th 2016
- Tersedia formasi (ABK, anjab, peta jabatan)

KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

PNS TEWAS

KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA (KPA)

KPA adalah KP sbg penghargaan thd PNS tewas.

CPNS tewas → diangkat menjadi PNS tmt 1 bulan ybs tewas.

CPNS/PNS tewas → diberikan KPA tmt ybs tewas.

SK KPA & SK PNS diberikan sebelum ybs dimakamkan.

- + Santunan Kematian Kerja: 60% x 80 x GT
- + Uang Duka Tewas: 6 x GT
- + Biaya Pemakaman: Rp 10.000.000,-
- + Bantuan Beasiswa
- + Pensiun Tewas

KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

PNS
MENINGGAL DUNIA /
AKAN DIBERHENTIKAN DG
HORMAT KARENA MENCAPAI
BUP / CACAT KARENA DINAS

Kenaikan Pangkat Pengabdian (KPP)

PNS MD atau akan diberhentikan DH dengan hak pensiun karena mencapai BUP, dapat diberikan KPP setingkat lebih tinggi apabila:

- Memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :
 - ≥ 30 th terus menerus & ≥ 1 bl dlm pangkat terakhir
 - ≥ 20 th terus menerus & ≥ 1 th dlm pangkat terakhir
 - ∘ ≥ 10 th terus menerus & ≥ 2 th dlm pangkat terakhir
- Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja ≥ bernilai baik dlm 1 th terakhir
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dlm 1 th terakhir.



Salam.....!!!